



P E N E T A P A N

Nomor : 651Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

ADITYA EKA PUTRA, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Juni 1997, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, yang beralamat di Jl. Kalibaru Timur, RT 002 RW 013, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

T E N T A N G P E R M O H O N A N

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27-08-2019 di bawah Register Nomor : 651/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP-E nomor NIK : 3172031606971004 atas nama **ADITYA EKA PUTRA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172040501099196 atas nama **ADITYA EKA PUTRA** tertulis tanggal kelahiran Pemohon **16 Maret 1998**;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah SMK No. DN-01 Mk/13 0004224, tertulis tanggal kelahiran Pemohon **16 Maret 1998**;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2.347/U/JU/1998 tertulis tanggal kelahiran Pemohon **16 Maret 1998**;
5. Bahwa berdasarkan pengecekan dan penelitian Register Pencatatan Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan Surat Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 5814/-1.755.21, Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yaitu atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998** dengan Nomor Akta Kelahiran : **2.347/U/JU/1998** dan atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Juni 1997**, dengan Nomor



Akta Kelahiran : **4518/D/JU/97/2004;**

6. Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, yaitu membatalkan Akta Kelahiran atas nama : **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Juni 1997**, dengan Nomor Akta Kelahiran : **4518/D/JU/97/2004**, dan menggunakan Akta Kelahiran atas nama : **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998;**
7. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998** sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
8. Bahwa Pembatalan tersebut diatas untuk disesuaikan kepada identitas Pemohon yang semula;
9. Bahwa pembatalan salah satu Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut di atas, yaitu dengan membatalkan atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998** dengan Nomor Akta Kelahiran : **2.347/U/JU/1998** dan atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Juni 1997**, dengan Nomor Akta Kelahiran : **4518/D/JU/97/2004;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan salah satu NIK Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : **651/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.**
ADITYA EKA PUTRA.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup, antara lain berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3172031606971004 atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara tanggal 26 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya NPWP : 85.163.938.5-045.000 atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Koja, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No: 2.347/U/JU/1998 atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 25 Maret 1998, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No: 3172040501099196 atas nama Kepala Keluarga HASRIAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Perguruan Cikini atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan tertanggal 7 Mei 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama ADITYA EKA PUTRA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Lampiran Keabsahan Akta Kelahiran atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Lampiran Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Atas nama ADITYA EKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda bukti P-8;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8, tersebut telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Sri Eli Sugianti dan Umriyah telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:



1. Saksi Sri Eli Sugianti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalibaru Timur, RT 002 RW 013, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1998;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dan penelitian Register Pencatatan Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan Surat Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 5814/-1.755.21, Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yaitu atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998 dengan Nomor Akta Kelahiran : 2.347/U/JU/1998 dan atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997, dengan Nomor Akta Kelahiran : 4518/D/JU/97/2004;
- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon hendak membatalkan Akta Kelahiran atas nama : ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997, dengan Nomor Akta Kelahiran : 4518/D/JU/97/2004, dan menggunakan Akta Kelahiran atas nama : ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

2. Saksi Umriyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kalibaru Timur, RT 002 RW 013, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1998;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dan penelitian Register Pencatatan Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan Surat Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 5814/-1.755.21, Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yaitu atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16



Maret 1998 dengan Nomor Akta Kelahiran : 2.347/U/JU/1998 dan atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997, dengan Nomor Akta Kelahiran : 4518/D/JU/97/2004;

- Bahwa Pemohon bermaksud membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut diatas dan menggunakan Akta Kelahiran yang sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon hendak membatalkan Akta Kelahiran atas nama : ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997, dengan Nomor Akta Kelahiran : 4518/D/JU/97/2004, dan menggunakan Akta Kelahiran atas nama : ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut diatas bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi akan tetapi mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dengan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalibaru Timur, RT 002 RW 013, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada Petitum angka 2 mohon untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Membatalkan salah satu Akta Kelahiran tersebut di atas, yaitu dengan membatalkan atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998** dengan Nomor Akta Kelahiran : **2.347/U/JU/1998** dan atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Juni 1997**, dengan Nomor Akta Kelahiran : **4518/D/JU/97/2004**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu Sri Eli Sugianti dan Umriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018, tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:

Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek Akta;

Ayat (2) : dalam hal Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Subyek Akta harus memenuhi prasyarat:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil dan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “ kekuatan pembuktian-pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya,...Dst “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2.347/U/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tanggal 25 Maret 1998, Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No: 3172040501099196 atas nama Kepala Keluarga Hasriah ternyata nama Pemohon didalam dokumen tersebut tertulis ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998, sedangkan berdasarkan pengecekan dan penelitian Register Pencatatan Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Surat Keabsahan Akta Kelahiran Nomor : 5814/-1.755.21, Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yaitu atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Maret 1998 dengan Nomor Akta Kelahiran : 2.347/U/JU/1998 dan atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997, dengan Nomor Akta Kelahiran : 4518/D/JU/97/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) Akta Kelahiran yang berbeda tersebut, Pemohon telah mengajukan Permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 651/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
ADITYA EKA PUTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Akta Kelahiran Nomor : 4518/D/JU/97/2004 atas nama ADITYA EKA PUTRA lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 1997 dan menggunakan Akta Kelahiran yang sah yaitu Akta Kelahiran Nomor : 2347/U/JU/1998 atas nama ADITYA EKA PUTRA lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1998 yang sesuai dengan data didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti Akta Kelahiran Nomor : 2347/U/JU/1998 atas nama ADITYA EKA PUTRA lahir di Jakarta tanggal 16 Maret 1998 milik Pemohon merupakan bukti Autenteik sehingga isinya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan bukti Akta Kelahiran tersebut yang menjadi dasar untuk membatalkan Akta Kelahiran Ganda Pemohon Nomor 4518/D/JU/97/2004 atas nama ADITYA EKA PUTRA, lahir di Jakarta, 16 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk pencatatan sipil, sehingga menurut pengadilan permohonan Pemohon dalam Petitum angka 3 beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 651/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
ADITYA EKA PUTRA.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon membatalkan salah satu Akta Kelahiran Pemohon atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Juni 1997**, dengan Nomor Akta Kelahiran : **4518/D/JU/97/2004** dan menggunakan Akta Kelahiran yang benar sesuai dengan identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran atas nama **ADITYA EKA PUTRA**, lahir di **Jakarta, 16 Maret 1998** dengan Nomor Akta Kelahiran : **2.347/U/JU/1998**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan salah satu Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Tiares Sirait, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Sapto Suprio, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

P N B P	: Rp. 30.000,-
Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 125.000,-
PNBP Pgl.	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 262.000,-</u> (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).